



## **BUPATI PASURUAN**

Pasuruan, 17 Juli 2020

Kepada :

- Yth. 1. Bpk. Dandim 0819 Pasuruan;  
2. Bpk. Kapolres Pasuruan Kota;  
3. Bpk. Kapolres Pasuruan;  
4. Sdr.Kepala Kemenag Kab.Pas;  
5. Sdr.Camat se Kab.Pas;  
6. Sdr.Kakel/Kades se Kab.Pas.

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 360/424/424.013/2020

**TENTANG**

**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN  
KEGIATAN HAJATAN PADA TATANAN NORMAL BARU  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN PASURUAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Huruf a Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pasuruan, maka guna menyongsong tatanan normal baru ditengah pandemi Covid-19 perlu diatur Standart Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan tentang kegiatan Hajatan agar masyarakat dapat beraktifitas secara produktif, sehat dan tetap aman.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna mendukung kegiatan kemasyarakatan dapat dilaksanakan, maka bagi warga masyarakat yang akan melaksanakan hajatan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kecamatan dan mengajukan ijin secara tertulis kepada Kepolisian Sektor, dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

## **I. Kewajiban yang mempunyai Hajatan :**

1. Membuat acara kegiatan hajatan dengan memperhatikan protokol kesehatan baik didalam maupun diluar ruangan;
2. Melaporkan/membuat rencana detail pelaksanaan hajatan dan mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah Tingkat Kecamatan dan ijin tertulis dari Kepolisian Sektor;
3. Menyiapkan petugas dalam jumlah cukup untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan di tempat hajatan;
4. Memastikan semua peserta atau tamu undangan yang hadir wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan face shield;
5. Mendeteksi suhu tubuh setiap peserta/tamu undangan yang datang dipintu masuk. Jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan masuk ke tempat hajatan;
6. Menempatkan tempat cuci tangan (wastafel) dengan sabun dan pembersih tangan mengandung alkohol di pintu masuk dan pintu keluar dalam jumlah cukup;
7. Melakukan pembersihan menggunakan disinfektan pada tempat hajatan sebelum dan sesudah kegiatan;
8. Mengatur sirkulasi dan ventilasi udara di tempat kegiatan (tidak diruangan tertutup dengan sirkulasi yang minim);
9. Menyiapkan penggantian cover mic disetiap sesi pemakaian microphone atau mic;
10. Menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) antar peserta atau tamu undangan minimal 1 (satu) meter;
11. Mengatur alur masuk dan keluar tempat hajatan agar tidak terjadi kerumunan;
12. Memastikan peserta/tamu undangan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan/sesak napas tidak diperbolehkan masuk ke tempat hajatan (memastikan semua peserta/tamu yang hadir dalam kondisi sehat);
13. Membatasi jumlah peserta/tamu undangan yang hadir maksimal 50% dari kapasitas ruangan;
14. Hajatan dilaksanakan se efektif dan se efisien mungkin paling lama 4 (empat) jam;
15. Dihimbau untuk tidak mengundang tamu dari daerah Zona Merah, orang lansia dan ibu hamil;
16. Tidak melakukan kontak fisik (salam – salaman);
17. Hiburan yang diperbolehkan saat hajatan adalah sound system;

18. Menandatangani surat pernyataan sanggup memenuhi persyaratan sesuai dengan protokol kesehatan;
19. Hidangan yang disajikan dalam bentuk kemasan;
20. Menyiapkan Satuan Tugas Mandiri Tanggap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan bertanggungjawab penuh;
21. Pengajuan ijin pelaksanaan hajatan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan hajatan.

## **II. Kewajiban Tamu Undangan :**

1. Peserta/tamu undangan yang hadir wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan face shield;
2. Wajib cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer ditempat yang telah disediakan penyelenggara;
3. Peserta/tamu undangan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas dilarang masuk ke tempat hajatan;
4. Menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) antar peserta atau tamu undangan minimal 1 (satu) meter;
5. Lansia dan ibu hamil dilarang masuk/menghadiri hajatan;
6. Tidak melakukan kontak fisik (salam – salaman).

## **III. Kewajiban Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kecamatan :**

1. Menerima pengajuan permohonan rekomendasi dari warga masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan hajatan;
2. Bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Desa melaksanakan peninjauan lokasi rencana tempat hajatan;
3. Memberikan atau tidak memberikan rekomendasi kepada warga masyarakat yang mengajukan permohonan rekomendasi kegiatan hajatan dengan mengacu pada persebaran Covid-19 di wilayahnya;

## **IV. Kewajiban Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Desa :**

1. Menerima pengajuan permohonan dari warga masyarakat yang akan melakukan kegiatan hajatan;
2. Bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kecamatan melaksanakan peninjauan lokasi rencana tempat hajatan;
3. Melakukan pengawasan protokol kesehatan saat hajatan berlangsung bersama Babinsa dan Babinkamtibmas;

4. Memastikan yang punya kegiatan hajatan dan tamu undangan melaksanakan protokol kesehatan;
5. Memberikan sanksi berupa teguran lisan, tertulis, bahkan pembatalan dan pembubaran hajatan, apabila dalam pelaksanaan hajatan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

The seal of the Bupati Pasuruan is circular, featuring a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text "BUPATI PASURUAN" and "KABUPATEN PASURUAN". A blue ink signature is written over the seal.  
BUPATI PASURUAN  
**H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA**

# SURAT PERMOHONAN IZIN HAJATAN

....., .....

Kepada :  
Yth. Ketua Gugus Tugas Covid 19  
Tingkat Kecamatan .....  
Di

T E M P A T

Dalam rangka kegiatan hajatan ....., Saya bermaksud mengajukan izin untuk mendapatkan rekomendasi dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah Tingkat Kecamatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Saya sanggup memenuhi segala persyaratan yang ditentukan utamanya menjaga protokol kesehatan dan siap untuk di survey ke lokasi rencana kegiatan hajatan dan bersama ini pula saya lampirkan kelengkapan :

1. Foto Copy KTP;
2. Foto Copy KK;

Demikian permohonan ini saya buat dan besar harapan saya agar permohonan izin ini dapat dikabulkan, sehingga kegiatan hajatan ..... ini bisa terlaksana dengan baik. Atas perhatian dan dukungan Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui :  
Ketua RW

Mengetahui :  
Ketua RT

Hormat Kami,

.....

.....

.....

Mengetahui :  
Kepala Desa/Kelurahan

.....

## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

Mendasari Surat Edaran Bupati Pasuruan tertanggal ..... Juli 2020 Nomor : 360/ /424.013/2020, tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Kegiatan Hajatan Pada Tatanan Normal Baru Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Pasuruan, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIK :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Alamat :  
Hajatan :  
Pelaksanaan :  
    Hari :  
    Tanggal :  
    Tempat :

Dengan ini saya yang mengajukan permohonan kegiatan hajatan ..... menyatakan sanggup memenuhi persyaratan protokol kesehatan dan memenuhi kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan antara lain :

1. Membuat acara kegiatan hajatan dengan memperhatikan protokol kesehatan baik didalam maupun diluar ruangan;
2. Melaporkan/membuat rencana detail pelaksanaan hajatan dan mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah Tingkat Kecamatan dan ijin tertulis dari Kepolisian Sektor;
3. Menyiapkan petugas dalam jumlah cukup untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan di tempat hajatan;
4. Memastikan semua peserta atau tamu undangan yang hadir wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan face shield;
5. Mendeteksi suhu tubuh setiap peserta/tamu undangan yang datang dipintu masuk. Jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan masuk ke tempat hajatan;
6. Menempatkan tempat cuci tangan (wastafel) dengan sabun dan pembersih tangan mengandung alkohol di pintu masuk dan keluar dalam jumlah cukup;
7. Melakukan pembersihan menggunakan disinfektan pada tempat hajatan sebelum dan sesudah kegiatan;
8. Mengatur sirkulasi dan ventilasi udara di tempat kegiatan hajatan (tidak diruangan tertutup dengan sirkulasi yang minim);
9. Menyiapkan penggantian cover mic disetiap sesi pemakaian microphone atau mic;

10. Menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) antar peserta atau tamu undangan minimal 1 (satu) meter;
11. Mengatur alur masuk dan keluar tempat hajatan agar tidak terjadi kerumunan;
12. Memastikan peserta/tamu undangan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan/sesak napas tidak diperbolehkan masuk ke tempat hajatan (memastikan semua peserta/tamu yang hadir dalam kondisi sehat);
13. Membatasi jumlah peserta/tamu undangan yang hadir maksimal 50% dari kapasitas ruangan;
14. Hajatan dilaksanakan se efektif dan se efisien mungkin paling lama 3 (tiga) jam;
15. Dihimbau untuk tidak mengundang tamu dari daerah Zona Merah, orang lansia dan ibu hamil;
16. Tidak melakukan kontak fisik (salam - salaman);
17. Hiburan yang diperbolehkan saat hajatan adalah sound system;
18. Memberikan hidangan dalam bentuk kemasan.
19. Menyiapkan Satuan Tugas Mandiri Tanggap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan bertanggungjawab penuh;

Apabila saya tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan hajatan, maka saya bersedia untuk dihentikan kegiatan hajatan tersebut oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah Tingkat Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

**TTD**

**MATERAI 6000**

Nama Lengkap

**BERITA ACARA**

NOMOR : .....

**PENINJAUAN LOKASI.....**

**DESA/KELURAHAN.....KECAMATAN.....**

.....

**TAHUN 2020**

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... Kami Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah Tingkat Kecamatan ..... telah melakukan peninjauan lapangan terkait permohonan hajatan/acara ..... atas nama ..... yang beralamat di ..... Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... dengan hasil sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebenar-benarnya.

Pasuruan, .....2020

**Tim Gugus Tugas Percepatan  
Penanganan Covid-19 Daerah Tingkat Kecamatan Dan Desa  
Kabupaten Pasuruan**

- |  |       |
|--|-------|
| 1. (Nama Lengkap, Jabatan ) (Tim Covid-19 Unsur Kecamatan) | (TTD) |
| 2. (Nama Lengkap, Jabatan ) (Tim Covid-19 Unsur Polsek)    | (TTD) |
| 3. (Nama Lengkap, Jabatan ) (Tim Covid-19 Unsur Koramil)   | (TTD) |
| 4. (Nama Lengkap, Jabatan ) (Tim Covid-19 Unsur Puskesmas) | (TTD) |
| 5. (Nama Lengkap, Jabatan ) (Tim Covid-19 Unsur Desa)      | (TTD) |

## **SURAT REKOMENDASI**

Nomor : .....2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan hasil berita acara tertanggal ..... Nomor : ..... yang disampaikan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah Tingkat Kecamatan ..... Kabupaten Pasuruan dan Desa, maka saya selaku ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah Tingkat Kecamatan ..... Kabupaten Pasuruan memberikan rekomendasi untuk kegiatan hajatan/acara ..... atas nama ..... **dapat\*** atau **tidak dapat\*** dilaksanakan, karena telah **memenuhi\*** atau **tidak memenuhi\*** protokol kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Pasuruan tertanggal .... Nomor : ..... Tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Kegiatan Hajatan Pada Tatanan Normal Baru Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Pasuruan.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk diteruskan ke Kepolisian Sektor untuk mendapatkan izin keramaian.

Pasuruan,.....

CAMAT.....

**Nama Lengkap**

NIP

Keterangan :

\* (**Coret salah satu**)

Contoh : **Dapat** atau **tidak-dapat**

**Memenuhi** atau **tidak-memenuhi**